

KARAKTERISTIK TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN DALAM MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Roni Sulistyanto Luhukay

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Email: roni.luhukay@yahoo.com

Abstrak : Tanggung gugat perusahaan terhadap lingkungan hidup merupakan hasil adopsi hukum perdata konsep ini dituangkan dalam pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Pada prinsip tanggung gugat di bagi atas kesalahan dengan beban pembuktian terbalik) yang dalam Penerapan *menimbulkan banyak polemic hukum dilihat dengan sulit seseorang mengakui ketidak hati hatiannya dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup selain itu Strict Liability* merupakan unsur kesalahan yang tidak perlu dibuktikan penerapan *strict liability* harus diimbangi dengan regulasi preventif artinya "Pembuat kebijakan harusnya juga melengkapi kewajiban aset minimum, semakin minim aset perusahaan akan semakin tidak berhati hati selain itu mewajibkan perusahaan memiliki asuransi dengan nilai yang cukup menanggung beban ganti rugi jika terjerat *strict liability*. Dalam Penegakan hukum lingkungan menggunakan sarana hukum perdata selama ini seringkali terkendala pembuktian sebab kurangnya sumber daya manusia dan teknologi yang tinggi, sehingga penyelesaian perkara lingkungan hidup menjadi rumit, mahal dan berlangsung lama dan sering ditemukan permasalahan hukum yang tidak terjangkau oleh undang-undang maupun ketentuan yang ada, sehingga tidak tercapainya kemakmuran bagi sebesar besarnya rakyat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktriner.

Kata Kunci: Tanggung Gugat, Perusahaan, Kesejahteraan Rakyat

Abstract : Corporate liability towards the environment is the result of the adoption of civil law which in this concept is set forth in article 1365 of the Civil Code regarding acts against the law. In the principle of accountability for the sharing of errors with the burden of proof reversed which in the application causes a lot of legal polemic seen with difficulty someone recognizes his heartlessness in carrying out environmental management besides *Strict Liability* is an element of error that does not need to be proven the application of *strict liability* must be balanced with Preventive regulation means "Policymakers should also complete the minimum asset liability, the less the company's assets, the less careful it will be in addition to requiring companies to have insurance with a sufficient value to bear the burden of compensation if they are entangled in *strict liability*. Enforcement of environmental law using civil legal facilities has often been hampered by proof due to lack of human resources and high technology, so that the settlement of environmental cases becomes complicated, expensive and long-lasting and often found legal issues that are not affordable by laws or regulations there, so that prosperity is not achieved for the size of the people. The research method used in this paper is normative legal research, namely doctrinal law research

Keywords Liability, Company, People's Welfare

PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar NRI Tahun 1945 berbunyi *“Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang Terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat”* jelas dalam ketentuan konstitusi tertulis ini bumi dan air serta segala sesuatu yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kemudian dalam proses penyelenggaraannya diatur dalam Undang – Undang Dasar NRI Tahun 1945, Pasal 33 ayat (4) yang berbunyi *perekonomian nasional di selenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*

Pada prinsipnya Negara diberi tugas untuk mengatur dan mengusahakan sumber daya alam yang wajib di taati oleh seluruh rakyat Indonesia, juga membebaskan kewajiban pada

Negara untuk menggunakan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Hal ini merupakan kewajiban Negara yang harus dipenuhi pada sisi lain merupakan hak rakyat Indonesia untuk mendapatkan kemakmuran melalui kemanfaatan sumber daya alam. Kewajiban ini merupakan amanah konstitusi dan sebagai wujud tanggung jawab Negara sebagai konsekuensi pada hak penguasaan Negara.[1] Adanya hak penguasaan dalam artian pemerintah terhadap sumber daya alam yang di miliki Negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang – Undang Dasar NRI Tahun 1945 menjadikan Negara berwenang untuk memberikan kuasa kepada badan hukum atau Perusahaan yang merupakan suatu setiap badan usaha yang melakukan kegiatan usaha untuk mencari atau memperoleh keuntungan atau laba yang didirikan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perusahaan adalah segala bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, bekerja, berada dan didirikan di wilayah Negara Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. untuk mengusahakan pengelolaan lingkungan hidup dan memberikan perusahaan kewajiban untuk mengelolah lingkungan

secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Kewajiban perusahaan sebelumnya sudah diatur Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 35 yang menjelaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha atau kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dengan membayar kewajiban ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup selanjutnya pada ayat ke 2 penanggung jawab usaha atau kegiatan dapat dibebankan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat 1 diatas yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan dibawah ini:

1. Adanya bencana alam atau peperangan
2. Adanya keadaan terpaksa diluar kemampuan manusia
3. Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 35 ini mununjukkan sulitnya pembuktian atau gagalnya penegakan hukum terhadap perusahaan dalam perkara lingkungan dengan jelas bisa kita lihat pada perkara PT.Lapindo Brantas yang mengakibatkan puluhan ribu orang harus mengungsi karena desa mereka tenggelam oleh lumpur. Dalam perkara ini penyelesaian perkara lumpur lapindo justru tidak sampai pada tahap pengadilan karena dianggap bukan kesalahan manusia tetapi bencana alam. Kemudian perkara lingkungan hidup yang sangat sulit pembuktian juga sangat menyita perhatian publik adalah PT. Newmont Minahasa Raya mengenai pencemaran di Teluk Buyat selama bertahun-tahun yang menimbulkan korban masyarakat disekitar teluk buyat. Selanjutnya di Sumatera Utara perkara lingkungan yang hingga kini masih bergejolak salah satunya PT. Toba Pulp Lestari (TPLP) mengenai hancurnya

hutan ditanah batak serta tercemarnya danau toba. Demikian juga halnya kasus kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perusahaan selalu menjadi sorotan. Di Provinsi Riau cukup mencengangkan Polda Riau akhirnya mengeluarkan SP 3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) terhadap 15 perusahaan yang diduga telah membakar lahan. Keinginan menjerat perusahaan yang terlibat dalam perkara kerusakan lingkungan hidup memang sangat sulit di buktikan.

Adanya perubahan paradigma mengenai Kewajiban perusahaan/ badan hukum terhadap lingkungan hidup dituangkan dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal ke 74 secara khusus ditegaskan bahwa *“Perseroan yang menjalankan kegiatan dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.* Kemudian tanggung jawab tersebut juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan mengenai kewajiban perusahaan terhadap lingkungan sesuai dengan pasal 68 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban:

- a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.
- b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.
- c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Konsekuensi yang akan di terima oleh perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 87 ayat 1 yang menyatakan *“setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.* akan tetapi dalam peraturan ini

tidak diatur secara jelas mengenai bentuk, jenis, dan besarnya ganti rugi yang dapat digugat sehingga hal ini menjadi permasalahan dan berbagai tafsiran hukum yang multi sehingga tidak dapat tercapainya suatu kepastian hukum.

Menurut hasil Yurisprudensi di Jepang menentukan bahwa bantuan terhadap korban pencemaran atau perusakan lingkungan tidak hanya terbatas pada biaya perawatan medic, melainkan meliputi rasa sakit atau cacat. Bahkan menurut yurisprudensi kasus nigata dan komoto, ganti kerugian yang dapat dituntut berupa hilangnya kesempatan untuk menikah, hilangnya mata pencaharian, dan terhadap keluarga yang ditinggal oleh penderita yang meninggal dunia dapat dituntut bantuan kekurangan pada anak yang masih ditanggung, suami/istri, orang tua dan anak yang belum dewasa, tunjangan anak, wanita hamil yang terganggu kandungannya dan sebagainya. Yurisprudensi yang di terapkan di jepang dapat di jadika studi komparatif dan di bentuk dalam produk hukum nasional, dengan maksud agar konsepsi

yang jelas mengenai tanggung gugat kepada korban pencemaran lingkungan. Hal ini di karenakan hakim tidak dapat memberikan suatu putusan apabila belum adanya aturan hukum yang mengaturnya.

Selain itu Ketentuan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal ke 45 ayat (1) menjelaskan bahwa “ *Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:*

- a. *Kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan*
- b. *Program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.*

Selanjutnya ayat (2) *Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.* serta ketentuan lain diatur dalamnya yang menjelaskan bahwa Selain ketentuan sebagaimana dimaksud diatas makan dalam Pasal 45 menyatakan bahwa, *dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau*

kerusakan pada saat undang-undang ini ditetapkan, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.

Kelemahan dalam bisa melepaskan pencemarnya atau perusakan begitu saja dan pemulihan justru di bebankan kepada pemerintah. selain itu dalam ketentuan ini juga tidak di angkat mengenai kerusakan lingkungan yang terjadi serta dalam penjelasan ketentuan ini menyatakan cukup jelas. pengembangan dan perbaikan terhadap sistem hukum dan penegakan hukum seyogyannya dilakukan pengembangan hukum. Roscoe Pound menjelaskan bahwa hukum harus berkembang sesuai dengan kepentingan masyarakat secara menyeluruh sehingga dapat memberikan kebahagiaan kepada kehidupan masyarakat [2].

Menarik untuk dianalisis atas pemberlakuan produk hukum yang belum mampu memberikan jaminan atas kesejahteraan masyarakat. Undang – Undang No 32 Tahun 2009 mengatur mengenai kewajiban perusahaan terhadap masalah pencemaran dan

perusakan lingkungan hidup secara filosofi belum memberikan jaminan atas hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat yang di cantumkan dalam pasal 28 H Undang – Undang Dasar NRI Tahun 1945 [3]. Tujuan yang hendak di capai adalah kesejahteraan. yang menyatakan bahwa *“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*.

RUMUSAN MASALAH

Dari beberapa uraian diatas, maka rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ratio Legis pengaturan ketentuan tanggung gugat perusahaan terhadap lingkungan hidup
2. Prinsip tanggung gugat hukum perusahaan terhadap kerusakan lingkungan hidup
3. Konsep kepastian hukum dalam penegakan tanggung gugat perusahaan guna tercapainya kesejahteraan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah

penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan[4]. Sehubungan dengan tipe penelitiannya yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif). Suatu analisis pada hakekatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. analisis normatif mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.[5] Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, selanjutnya data tersebut dideskriptifkan dalam artian bahwa data akan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan dengan

penyelesaian berkaitan dengan penulisan ini.

PEMBAHASAN

1. Ratio Legis pengaturan ketentuan tanggung gugat perusahaan terhadap kerusakan lingkungan hidup

Menurut Agus Yudha Hernoko, [6] tanggung gugat merupakan suatu rangkaian untuk menanggung kerugian yang diakibatkan karena kesalahan atau resiko. tanggung jawab dalam arti liability dapat diartikan sebagai tanggung gugat yang merupakan terjemahan dari *aansprakelijkheid*, dan merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab hukum menurut hukum perdata. Tanggung gugat merujuk pada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum [7]. Menurut **Frans G. Von der Dunk** dari International Institute of Air and Space Law Leiden University istilah liability yang dipersamakan dengan *aansprakelijkheid* dapat menimbulkan berbagai penafsiran:

“Perhaps it may be added, that the Dutch language, although not an authentic language as far as the Outer

Space Treaty is concerned, is also confusing in this respect. Whereas 'responsibility' should be translated as "verantwoordelijkheid" and 'liability' as "aansprakelijkheid", 'international state responsibility' turns out to be always translated as "staats aansprakelijkheid".[8]

Tanggung gugat ini di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 87 ayat (1) yang menyatakan "*setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu*". Dalam Tanggung Gugat yang tertuang dalam ketentuan diatas merupakan hasil adopsi hukum perdata yang mana dalam konsep ini dituangkan dalam pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Dalam konsep

awal Tanggung gugat yang didasarkan atas kesalahan (*act or omission*) yang menyebabkan terjadinya risiko bagi pihak lain, beban pembuktian ada pada penggugat. Kelemahan dalam konsep ini adalah sulitnya membuktikan unsur perbuatan melawan hukum tersebut, terutama kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan, apalagi beban pembuktian ada pada pihak korban/penggugat. Oleh karena itu, gugatan ganti rugi dengan dasar perbuatan melawan hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan yang diatur dalam Pasal 87 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. 1365 KUHPerdata cenderung mengalami kegagalan.

Konsep dasar persoalan tanggung gugat apabila dihubungkan dengan suatu perbuatan melawan hukum, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam tanggung gugat, yaitu: tanggung gugat berdasarkan kesalahan dan tanggung jawab tanpa kesalahan.[9] tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*fault liability principle*) dapat lebih dirinci menjadi: Pertama, tanggung gugat berdasarkan

kesalahan karena melakukan wanprestasi (tanggung gugat berdasarkan wanprestasi); Kedua, tanggung gugat berdasarkan kesalahan karena melakukan perbuatan melawan hukum, baik seperti yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata berdasarkan putusan Hoge Raad dalam kasus lindenbum versus cohen sejak tahun 1919 (tanggung gugat berdasarkan perbuatan melawan hukum), maupun karena melanggar peraturan perundang-undangan lainnya, seperti *vicarious liability principle*, *liability based on fault principle*, *presumption of liability principle* maupun *presumption of non liability principle*. Sedangkan tanggung gugat tanpa kesalahan (*no fault liability principle*) dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu; *strict liability principle* dan *absolute liability principle*. Perbedaan yang mendasar dari kedua prinsip tanggung gugat tersebut terletak pada unsur kesalahan, artinya apakah diperlukan adanya unsur kesalahan dalam menuntut tanggung jawab seseorang. Jika

disyaratkan adanya unsur kesalahan maka berlakulah *fault liability principle*, sedangkan *no fault liability principle* diberlakukan apabila tidak disyaratkan adanya unsur kesalahan.

2. Prinsip Tanggung Gugat Hukum Perusahaan terhadap Lingkungan Hidup

Tanggung gugat mengandung makna keadaan wajib menanggung segala sesuatunya apabila ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya[10]. Tanggung-gugat (*liability / aansprakelijkheid*) merupakan bentuk spesifik dari tanggungjawab. tanggung-gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi/ ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum[11].

Tanggung gugat atau Liability mengandung makna bahwa; *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggungjawab, yang pasti yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk; semua karakter hak dan kewajiban. Di samping itu *liability* juga merupakan kondisi tunduk pada

kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggungjawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.[12]

Berdasarkan hal tersebut tanggung gugat/*liability* mempunyai makna yang lebih sempit dibandingkan dengan tanggung jawab / *responsibility*, karena tanggunggugat / *liability* hanya digunakan dalam ranah hukum privat atau perdata Konsep tanggung gugat lingkungan selalu dikaitkan dengan kewajiban perusahaan terhadap lingkungan. J.H. Nieuwenhuis, berpendapat bahwa tanggung gugat merupakan kewajiban untuk menanggung ganti kerugian sebagai akibat pelanggaran norma. Perbuatan melanggar norma tersebut dapat terjadi disebabkan karena:

- a) Perbuatan melawan hukum; dan
- b) Wanprestasi.[13]

Konsep tanggung gugat sesuai Pasal 87 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membagi menjadi dua jenis ganti rugi, yaitu (1) ganti rugi kepada orang yang menderita akibat kerusakan atau pencemaran lingkungan (2) ganti rugi kepada lingkungan hidup itu sendiri. Selain kewajiban membayar ganti rugi, dapat pula dikenakan tindakan hukum tertentu untuk :

1. Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
2. Memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
3. Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Berkaitan dengan pembebanan melakukan tindakan hukum tertentu, dalam Pasal 87 (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditentukan bahwa pengadilan dapat

menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui pengadilan. .

Siti Sundari Rangkuti menyatakan substansi undang-undang tentang pengelolaan lingkungan harus memuat prinsip-prinsip kebijakan lingkungan untuk di tuangkan dalam dalam aturan yang berisi norma hukum antara lain sebagai berikut:

1. Prinsip Penanggulangan Pada Sumbernya
2. Prinsip Pencemar Membayar
3. Prinsip Cegah Tangkal/Cekal
4. Prinsip Penggunaan Teknologi Terbaik yang Tersedia (*the best available technology*)
5. Prinsip perbedaan regional (uraikan)
6. Prinsip Beban Pembuktian Terbalik[14]

Siti Sundari Rangkuti menjelaskan bahwa ke-enam

prinsip-prinsip diatas sangat penting untuk di tuangkan dalam peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dikarenakan dengan adanya prinsip-prinsip ini maka penerapan instrument hukum pengelolaan lingkungan dan sarana pencegahan pencemaran lingkungan sampai penangulangannya menjadi salah satu kunci keberhasilan pengelolaan lingkungan.

Tanggung gugat berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik (*Liability based on Burden-Shifting Doctrine*) yang merupakan tanggung gugat yang dipertajam, dengan membalikkan kewajiban beban pembuktian. dimana Penggugat tidak perlu membuktikan kesalahan tergugat, tetapi sebaliknya tergugat yang harus membuktikan bahwa tergugat cukup berupaya untuk berhati-hati, sehingga tergugat tidak dapat dipersalahkan. Sedangkan Konsep berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik (*Liability based on Burden-Shifting Doctrine*). Penerapan (*Liability based on Burden-Shifting Doctrine*) akan menimbulkan banyak *polemic hukum hal ini di karenakan akan sulit seseorang mengakui ketidak hati hatiannya dalam*

melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup oleh karena itu prinsip beban pembuktian terbalik tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Selain tanggung gugat berdasarkan kesalahan adapun Tanggung Gugat Mutlak (*Strict Liability*) ini merupakan konsep hukum yang sebelumnya sudah ada dalam UU No 23 tahun 1997 tentang lingkungan hidup yang kemudian konsep ini dikembangkan dalam UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Strict Liability Pertama kalinya dikenal di Indonesia dengan ratifikasi atas *Civil Liability Convention for Oil Pollution Damage* (CLC) tahun 1969 oleh Keputusan Presiden No.18 Tahun 1978 (belakangan ratifikasi ini dicabut pada tahun 1998. Setelah itu lahirnya UU No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dua kali direvisi

hingga yang saat ini berlaku, UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup) terus memuat soal *strict liability*. Ada beberapa putusan pengadilan yang menerapkan *strict liability* antara lain sebagai berikut:

1. Pada tahun 2003 telah di putus pada pengadilan pertama di Indonesia yang menerapkan *strict liability* untuk menghukum tergugat. Putusan PN Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi hingga akhirnya menang di Kasasi tersebut dikenal sebagai Putusan Mandalawangi.
2. Putusan kedua yang mendasarkan pada *strict liability* baru terjadi pada putusan PN Jakarta Selatan No.456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel. Gugatan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT.Waringin Agro Jaya dimenangkan Hakim dengan menghukum ganti rugi mencapai Rp466 miliar

Tanggung jawab mutlak ini ada pada saat terjadinya perbuatan atau tindakan, tanpa mempersoalkan kesalahan tergugat. asas ini hanya dikenakan bagi perkara-perkara

tertentu yang sifatnya membahayakan lingkungan. Pengaturan *Strict Liability* dalam undang-undang lingkungan sudah ada sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 21) , Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan terakhir pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menentukan : *“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”* Konsep *strict liability* atau ‘tanggung jawab mutlak’ dikenakan kepada pelaku usaha berkaitan dengan aspek lingkungan. perusahaan dapat dihukum mengganti rugi

hingga ratusan miliar cukup dengan terbukti mengakibatkan ancaman serius bagi lingkungan dan menimbulkan kerugian bagi penggugat. Tak perlu ada unsur kesalahan.

Strict Liability merupakan unsur kesalahan yang tidak perlu dibuktikan oleh penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan mengenai perbuatan melanggar hukum. selanjutnya besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan kepada tergugat terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Maksudnya “sampai batas waktu tertentu” adalah menurut penetapan peraturan perundang-undangan yang ditentukan adanya keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau usaha dan/atau kegiatan yang telah menyediakan dana lingkungan hidup. Ketentuan ini di tuangkan dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 1 angka 34 UU Lingkungan Hidup memberikan

kriteria bahwa perbuatan yang menjadi penyebab kerugian dalam *strict liability* berupa ancaman serius terhadap lingkungan hidup yaitu ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat. Keputusan MA No.36 /KMA /SK /II/ 2013 merincikannya sebagai pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, antara lain sebagai berikut, berdampak pada kesehatan manusia, air permukaan, airhawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan.

Dalam hal ini perlunya mengusulkan bahwa kemampuan *strict liability* harus diimbangi dengan regulasi preventif lebih lanjut soal perusahaan yang berkegiatan terkait lingkungan. "Pembuat kebijakan harusnya juga melengkapi kewajiban aset minimum, semakin minim aset

perusahaan akan semakin tidak hati-hati.. Artinya, ada persyaratan nilai aset minimum perusahaan untuk bisa menanggung beban ganti rugi apabila terjerat gugatan *strict liability*. Cara lainnya adalah mewajibkan perusahaan memiliki asuransi dengan nilai yang cukup menanggung beban ganti rugi jika terjerat *strict liability*.

Dengan begitu hukum memiliki kemampuan sebagai stimulus untuk mengondisikan ide-ide tentang kebaikan [15]

3. Konsep kepastian hukum dalam penegakan tanggung gugat perusahaan terhadap lingkungan hidup guna tercapainya kesejahteraan.

Kepastian merupakan perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan[16]. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan

hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*).[17] Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum) [18].

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Jan Michiel Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang

lebih jauh. Untuk itu perlu adanya Kepastian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan[19]

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam

kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan social[20]

Kepastian hukum merupakan "*sicherheit des Rechts selbst*" (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum.

- a) Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
- b) Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan".
- c) Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga

menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan tanggung gugat, memang sama sekali tak dapat dilepaskan dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip "pencet tombol" (*subsumsi otomatis*), melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri.[21].

William H. Rodger, Jr. menyatakan bahwa Hukum lingkungan tidak dapat di pisahkan dengan tanggung gugat perdata (*civil liabilities*), penegakan hukum pidana (*enforcement of the criminal law*) dan hukum administrasi. kemudian Siti Sundari Rangkuti menyatakan hukum lingkungan merupakan bagian hukum administrasi namun disamping itu hukum lingkungan mengandung pula aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional, serta tata ruang sehingga tidak dapat digolongkan kedalam pembidangan hukum klasik.

Segi substansi pembidangan hukum lingkungan terdiri dari hukum lingkungan administrasi, hukum

lingkungan keperdataan, hukum lingkungan kepidanaan, hukum lingkungan perpajakan, hukum lingkungan internasional.[22] Yang menarik disini mengenai tanggung gugat perdata (*civil liabilities*) perusahaan mengenai kewajiban tanggung gugat untuk membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu akibat perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan, baik secara individu maupun secara berkelompok.

Menurut Pasal 1 angka (5) PERMEN No 13 tahun 2011 tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan, Ganti kerugian adalah biaya yang harus ditanggung oleh penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Hukum perdata mengatur tentang ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih telah merugikan pihak

lain. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan salah satu pihak atau lebih baik itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja sudah barang tentu akan merugikan pihak lain yang haknya telah dilanggar (Pasal 1365 BW). [23] Yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata, adalah “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” [24] perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang melanggar Undang-undang.

Tanggung gugat perdata (*civil liabilities*) mengenai ganti kerugian yang tidak dapat dituntut berupa hilangnya kesempatan untuk menikah, hilangnya mata pencaharian, dan terhadap keluarga yang ditinggal oleh penderita yang meninggal dunia dapat dituntut bantuan kekurangan pada anak yang masih ditanggung, suami/istri, orang tua dan anak yang belum dewasa, tunjangan anak, wanita hamil yang terganggu kandungannya dan sebagainya. Hal ini dikarenakan tidak ada pengaturan secara spesifik mengenai tanggung gugat, hal ini di karena dalam berbagai ketentuan

hanya diatur secara umum. hal ini sangat perlu diatur guna menjamin kesejahteraan masyarakat, Indonesia yang menganut sistim hukum eropa kontinental sangat perpegang erat pada konsep legalitas, dimana hakim tidak dapat bertindak melampaui kewenagannya, hakim hanya dapat menginterpretasikan undang-undang menurut **Von Feuerbach**, hal ini dimaksudkan untuk melindungi warga Negara dari tindakan sewenang – wenang penguasa (hakim)

Di karenakan “ Tiada suatu perbuatan / tindakan yang dapat dihukum, melainkan atas kekuatan aturan yang di dalam undang – undang yang ditetapkan terlebih dahulu [25]. Hal ini di karenakan Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas Hukum, yang secara tegas tercantum dalam penjelasan pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban,

keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. negara indonesia menjamin kepastian hukum dalam memberikan proses keadilan dengan cara menuangkan semua bentuk ketentuan dalam perundang undangan. **Theo Huijbers** berpendapat bahwa hukum harus terjalin terjalin erat dengan keadilan, hukum merupakan undang-undang yang adil bila suatu hukum konkrit yakni undang-undang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka tidak dapat di katakan hukum lagi.

Penegakan hukum lingkungan hidup dengan menggunakan sarana hukum perdata selama ini seringkali terkendala pada kesulitan pembuktian. Pembuktian perkara lingkungan hidup membutuhkan sumber daya manusia dan teknologi yang tinggi, sehingga penyelesaian perkara lingkungan hidup menjadi rumit, mahal dan berlangsung lama. Dalam penanganan perkara perdata lingkungan hidup sering ditemukan permasalahan-permasalahan hukum yang tidak terjangkau oleh undang-undang maupun ketentuan yang ada. Hal ini dikarenakan pembuktian dalam kasus-kasus pencemaran sering kali ditandai oleh sifat-sifat khasnya, antara lain:

- a. Penyebab tidak selalu dari sumber tunggal, akan tetapi berasal dari berbagai sumber (multisources).
- b. Melibatkan disiplin-disiplin ilmu lainnya serta menuntut keterlibatan pakar-pakar di luar hukum sebagai saksi ahli.
- c. Seringkali akibat yang diderita tidak timbul seketika, akan tetapi selang beberapa lama kemudian (long period of latency). Dalam menangani perkara lingkungan hidup para hakim diharapkan bersikap progresif mengingat perkara lingkungan hidup sifatnya rumit dan banyak ditemui adanya bukti-bukti ilmiah (*scientific evidence*).

Perkara lingkungan hidup mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perkara lainnya. Selain itu perkara lingkungan hidup juga dapat dikategorikan sebagai perkara yang bersifat struktural yang menghadapkan secara vertikal antara pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dengan pihak yang memiliki akses

terbatas [26]. Dalam menaganai perkara-perkara perdata lingkungan hidup tidak cukup dengan menerapkan ketentuan hukum yang telah ada, namun juga memerlukan suatu judicial activism yang dilakukan dengan cara penemuan hukum dan penciptaan hukum melalui putusannya, agar terwujud keadilan bagi manusia dan lingkungan sehingga dapat terpelihara lingkungan yang baik dan sehat, yang menjamin terwujudnya keseimbangan dalam ekosistem.[27]

Jeremy Bentham dengan teorinya mengenai utilitarisme yang tidak lazim digunakan dalam menganalisis kemanfaatan melalui kaca filsafat. Menurut teori ini perbuatan yang memang bermaksud baik tetapi tidak menghasilkan apa-apa tidak pantas disebut baik. **Bentham** berpendapat [28]:

“Nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters, pain and pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do, as well as to determine what we shall do. On the one hand the standard of right and wrong, on the other the chain of causes and effects, are fastened to their throne. They govern us in all we do, in all we say, in all we think: every effort we can make to

throw off our subjection, will serve but to demonstrate and confirm it. In word a man may pretend to abjure their empire: but in reality he will remain. Subject to it all the while. The principle of utility recognizes this subjection, and assumes it for the foundation of that system, the object of which is to rear the fabric of felicity by the hands of reason and of law. Systems which attempt to question it, deal in sounds instead of sense, in caprice instead of reason, in darkness instead of light.”

Hal ini menunjukan bahwa suatu produk hukum yang baik apabila dapat memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia, apabila suatu produk hukum tidak dapat memberikan kesejahteraan maka produk hukum tersebut tidak dapat dikatakan sebagai hukum yang baik.

B. KESIMPULAN

1. Tanggung gugat perusahaan terhadap lingkungan hidup merupakan hasil adopsi hukum perdata yang mana dalam konsep ini dituangkan

dalam pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum.

2. Pada prinsip tanggung gugat di bagi atas kesalahan dengan beban pembuktian terbalik) yang dalam Penerapan menimbulkan banyak polemik hukum dilihat dengan sulit seseorang mengakui ketidak hatiannya dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup selain itu *Strict Liability* merupakan unsur kesalahan yang tidak perlu dibuktikan penerapan *strict liability* harus diimbangi dengan regulasi preventif artinya “Pembuat kebijakan harusnya juga melengkapi kewajiban aset minimum, semakin minim aset perusahaan akan semakin tidak berhati hati selain itu mewajibkan perusahaan memiliki asuransi dengan nilai yang cukup menanggung beban ganti rugi jika terjerat *strict liability*. Dalam
3. Penegakan hukum lingkungan menggunakan sarana hukum perdata selama ini seringkali terkendala pembuktian sebab kurangnya sumber daya manusia dan teknologi yang tinggi, sehingga penyelesaian perkara lingkungan hidup menjadi rumit, mahal dan berlangsung lama dan sering

ditemukan permasalahan hukum yang tidak terjangkau oleh undang-undang maupun ketentuan yang ada..

Referensi

- [1] Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya Pola Pengusaha Pertambangan Indonesia*, Malang, Setara Press, 2013., hlm 2.
- [2] Syukri Albani Nasution Dkk, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta, Kencana, 2015, hlm 366
- [3] Dany K Tulenan, *Proses Penyelesaian Sengketa Tindakan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, Jurnal, Lex Et Societatis , vol. I/no. 3/juli/2013, hlm,198.
- [4] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008,hlm 14
- [5] Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2012, hlm. 16
- [6] Agus Yudha, *Kuliah Teori-teori Tanggung Jawab Hukum dan Tanggung Gugat*, tanggal 27 Oktober 2017, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.
- [7] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 258
- [8] Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm. 21
- [9] Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1976, hlm. 1014
- [10] Peter Mahmud Marzuki, *Op.,Cit.*, , hlm. 258
- [11] Black, Hendry Campbell, *Black's Law Dictionary*, ., USA, Fifth Edition, ST. Paul Minn, West Oublishing 1979, hlm. 823
- [12] J.H. Nieuwenhuis, *Hoofdstukken Verbintenissenrecht*, *terjemahan*, Surabaya,Universitas Airlangga, 1985, hlm 135.
- [13] Kutipan Jurnal Franky Butar Butar., *Penegakan Hukum Lingkungan Di Bidang Pertambangan.*, Surabaya. Yuridika, 2010, hlm 5-6.
- [15] Christine S.T Kansil, CST Kansil Engelién R,Palandeng Dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2009, hlm, 385.

- [16] Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung Revika Aditama, 2006, hlm.79-80.
- [17] Sudikno Mertokusumo Dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2010, hlm 24.
- [18] Jan Michiel Otto Terjemahan Tristam Moeliono Dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, Revika Aditama, 2006, hlm 85.
- [19] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuhp Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm 76.
- [20] Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, Uki Press, 2006, hlm 135-136.
- [21] A,an Efendi, *Hukum Lingkungan Instrument Ekonomi Dalam Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm 19-20
- [22] Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm 308
- [23] Arhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm 118
- [24] Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung, Cv. Armico, 1993, hlm. 149
- [26] Paragraph 2 dan 3 Butir pendahuluan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup
- [27] Prim Haryadi, Jurnal Konstitusi, *Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia* *The Development on Environmental Law Through Civil Law Enforcement In Indonesia*, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017.
- [28] Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles Of Morals and Legislation*, Kitchener, Batoche Books, 2000, hlm 15